

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hafidz Firmansyah Utama¹, Toriq Abdul Azis², Athallah Pasca Ramadhan³, Safitri Mukaromah⁴

¹²³⁴ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : hafidzfirmansyah054@gmail.com, toriqazizz2412@gmail.com, athallahpasca12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji langkah-langkah pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia melalui sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Latar belakang utama dari kajian ini adalah kompleksitas serta dampak merugikan TPPU terhadap kestabilan perekonomian nasional, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dan pendekatan multidisipliner untuk menanggulangnya. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan terhadap peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, POJK Nomor 12/POJK.01/2017, serta ketentuan pelaporan oleh profesi tertentu seperti notaris dan pelapor pelanggaran (whistleblower). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia menetapkan pencegahan TPPU melalui pelaksanaan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) oleh lembaga keuangan, serta kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan dan profesi tertentu, termasuk notaris. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, antara lain adanya konflik antara kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, keadilan, serta larangan terhadap unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) menjadi dasar dalam menanggulangi praktik pencucian uang. Hukum syariah memandang pencucian uang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga pencegahannya diarahkan pada penguatan integritas, pengawasan terhadap transaksi, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah guna membangun sistem pencegahan TPPU yang efektif dan berlandaskan integritas.

Kata-kata kunci : tindak pidana; pencucian uang; syariah

Abstract

This study discusses efforts to prevent money laundering in Indonesia from the perspective of positive law and Islamic economic law. The main reason for this study is the high complexity and negative impact of money laundering on national economic stability, which requires regulation and a multidisciplinary approach to prevent it. The approach used includes normative legal analysis with qualitative descriptive methods, examining legislation such as Law No. 8 of 2010, POJK No. 12/POJK.01/2017, as well as reporting requirements by certain professions such as notaries and whistleblowers. The research findings indicate that Indonesian positive law regulates the prevention of money laundering through the application of the Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) principles by financial institutions, as well as the obligation to report suspicious transactions by financial service providers and certain professions, including notaries.

However, its implementation still faces challenges, such as conflicts between reporting obligations and professional confidentiality. In Islamic economic law, principles such as honesty, transparency, justice, and the prohibition of gharar (uncertainty) and maysir (speculation) form the basis for preventing money laundering practices. Sharia economic law views money laundering as an act contrary to sharia values, so prevention efforts are directed at strengthening integrity, monitoring transactions, and applying the principle of prudence. The implications of this research emphasise the importance of synergy between positive regulations and sharia principles to create an effective and integrity-based TPPU prevention system.

Keywords: criminal acts, money laundering, Sharia

Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Di Indonesia, praktik pencucian uang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang mempermudah pergerakan dana secara internasional. Fenomena ini menuntut adanya pengaturan hukum yang kuat dan efektif guna mencegah dan memberantas TPPU agar tidak merusak sistem keuangan nasional dan mengancam perekonomian negara. Oleh karena itu, kajian mengenai upaya pencegahan TPPU menjadi sangat penting untuk dilakukan, terutama dengan melihat regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip yang mendasari pencegahan tersebut (Dhina Megayati, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pencegahan TPPU, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan dalam konteks pencegahan pencucian uang, serta memahami pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pencucian uang dan langkah-langkah pencegahannya. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berintegritas dalam mencegah TPPU.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur pencegahan TPPU, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang. Selain itu, penelitian ini juga membahas pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pencucian uang dan upaya pencegahannya, tanpa membahas aspek teknis penegakan hukum secara rinci. Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah mengatur pencegahan TPPU melalui berbagai regulasi yang mengharuskan lembaga keuangan dan profesi tertentu untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)*. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi kendala, seperti konflik antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan profesi, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai ketentuan hukum positif ini sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan kendala yang ada.

Sementara itu, hukum ekonomi syariah menawarkan perspektif yang berbeda dalam pencegahan TPPU dengan menekankan prinsip-prinsip moral dan etika seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Prinsip larangan gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) dalam syariah sangat relevan dalam mencegah praktik pencucian uang yang bersifat merugikan dan tidak adil. Pendekatan ini memberikan dimensi tambahan dalam upaya pencegahan yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan moral.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pencucian uang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan harus dicegah dengan penguatan integritas dan pengawasan transaksi. Hal ini menegaskan perlunya sinergi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam menciptakan sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum ekonomi syariah dapat melengkapi dan memperkuat upaya pencegahan TPPU di Indonesia.

Penelitian ini juga mempertimbangkan peran lembaga-lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki fungsi strategis dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam analisis transaksi keuangan menjadi salah satu inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan TPPU. Namun, implementasi teknologi tersebut harus tetap memperhatikan etika dan perlindungan privasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta fatwa dan literatur hukum ekonomi syariah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum positif di Indonesia terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pencucian uang serta upaya pencegahannya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar pencegahan TPPU.

Selanjutnya, penelitian ini membandingkan dan mengintegrasikan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Metode ini juga mengkaji putusan pengadilan dan doktrin hukum yang berlaku sebagai bahan sekunder untuk memperkuat analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga menelaah nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah sebagai landasan pencegahan TPPU.

Analisis dilakukan secara sistematis dengan membagi fokus pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, (2) prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pencegahan TPPU, dan (3) pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pencucian uang dan upaya pencegahannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut serta implikasinya terhadap efektivitas pencegahan TPPU. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk penguatan regulasi dan implementasi pencegahan tindak pidana pencucian uang yang berlandaskan pada prinsip hukum positif dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan integritas sistem keuangan dan ekonomi nasional

Hasil dan Pembahasan

Pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat bergantung pada kerangka regulasi hukum positif yang telah dibangun secara sistematis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi payung hukum utama yang mengatur kewajiban lembaga keuangan dan profesi tertentu untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)*. Prinsip ini bertujuan mengenali identitas nasabah dan memantau transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk pencucian uang.

Selain itu, peraturan pelaksana seperti POJK No. 12/POJK.01/2017 memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan, yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK berperan sebagai lembaga sentral dalam analisis dan koordinasi penanganan kasus pencucian uang, yang kemudian dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Namun, kendala utama yang ditemukan adalah implementasi prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* yang belum merata dan terkadang tidak konsisten, terutama di sektor jasa keuangan non-bank dan profesi seperti notaris (Watkot et al., 2023).

Konflik antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan profesi menjadi tantangan signifikan. Profesi yang mengedepankan kerahasiaan klien merasa tertekan oleh kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan, yang berpotensi merusak kepercayaan klien. Oleh karena itu, regulasi perlu menyeimbangkan antara kewajiban pelaporan dan perlindungan kerahasiaan agar tidak menghambat upaya pencegahan TPPU.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, keadilan, serta larangan gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) menjadi fondasi moral yang menguatkan pencegahan pencucian uang. Prinsip-prinsip ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan itikad baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga praktik penyembunyian asal usul dana ilegal jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Pengawasan dalam sistem ekonomi syariah dilakukan melalui audit syariah dan penerapan prinsip kehati-hatian, yang menuntut lembaga keuangan syariah untuk melakukan verifikasi dan pengawasan ketat terhadap setiap transaksi. Hal ini memperkuat integritas sistem keuangan syariah dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bukan hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga menanamkan nilai etika yang mendorong kepatuhan sukarela.

Sinergi antara hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan TPPU yang efektif. Regulasi formal memberikan kerangka hukum dan mekanisme penegakan, sementara prinsip syariah menanamkan nilai moral dan etika yang memperkuat integritas pelaku ekonomi. Kombinasi ini dapat mengatasi kelemahan masing-masing sistem apabila diterapkan secara bersamaan .

Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait pelaksanaan kewajiban pelaporan dan perlindungan kerahasiaan nasabah. Hukum positif menuntut transparansi dan pelaporan, sementara hukum syariah juga menghargai prinsip menjaga rahasia dan hak privasi. Oleh karena itu, regulasi yang mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut sangat diperlukan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi keuangan juga membawa tantangan baru dalam pencegahan TPPU. Modus pencucian uang melalui aset digital dan cryptocurrency semakin marak, sehingga pengawasan harus dilengkapi dengan teknologi digital forensik dan sistem pelaporan berbasis teknologi. Penelitian terkait perdagangan aset digital di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, terdapat celah signifikan dalam implementasi aturan FATF, khususnya dalam aspek KYC/AML dan pengawasan transaksi kripto.

Kasus-kasus seperti keterlambatan transaksi di platform kripto dan maraknya skema Ponzi kripto mengilustrasikan tantangan praktis dalam perlindungan konsumen dan pengawasan kejahatan finansial. Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi nasional dengan standar global serta penguatan kerangka perlindungan data dan transparansi transaksi digital.

Optimalisasi teknologi digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan keuangan menjadi strategi penting untuk mengantisipasi modus baru pencucian uang. Kerjasama lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi canggih dapat memperkuat efektivitas pencegahan dan penegakan hukum.

Peran whistleblower dan perlindungan hukum bagi pelapor menjadi instrumen strategis dalam mengungkap praktik pencucian uang. Regulasi yang memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi pelapor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan internal lembaga keuangan dalam pencegahan TPPU (Marda & Ananda, 2023).

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan aspek hukum positif, prinsip hukum ekonomi syariah, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Sinergi antara berbagai elemen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan nasional.

Rekomendasi utama yang muncul adalah penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan, peningkatan kapasitas penegak hukum dan lembaga pengawas, serta harmonisasi antara prinsip hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Upaya ini harus didukung oleh edukasi dan sosialisasi nilai-nilai syariah serta perlindungan hukum bagi pelapor agar pencegahan pencucian uang dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

A. Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia Mengatur Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya. UU ini mengatur kewajiban lembaga keuangan dan profesi tertentu untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dan *Customer Due Diligence (CDD)* guna mengidentifikasi dan memantau transaksi yang mencurigakan. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut wajib melaporkan transaksi keuangan yang diduga terkait pencucian uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam pencegahan TPPU di Indonesia (Puanandini et al., 2024).

Hasil pengolahan data dari berbagai studi kasus dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* mampu mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih efektif, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Misalnya, adanya benturan antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan profesi, terutama bagi notaris dan advokat, yang berpotensi menghambat pelaporan transaksi mencurigakan. Studi juga menemukan bahwa pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait seperti PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan ini.

Fakta ini sejalan dengan literatur lain yang menegaskan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan internal lembaga keuangan menjadi kunci efektivitas pencegahan TPPU. Namun, terdapat pula pertentangan dalam hal implementasi di lapangan, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada celah yang dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang akibat lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas dan kurang optimalnya penerapan sanksi administratif maupun pidana. Hal ini menimbulkan implikasi perlunya perbaikan sistem pengawasan dan

harmonisasi regulasi agar pencegahan lebih efektif (Suwitra et al., 2024).

Lebih jauh, data empiris dari putusan pengadilan mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan dalam membuktikan unsur pidana pencucian uang secara menyeluruh, terutama dalam mengungkap aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak yang berperan sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*). Hal ini menuntut penguatan kapasitas penyidik dan penggunaan teknologi informasi untuk pelacakan transaksi keuangan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan pelatihan dan sumber daya manusia di bidang penegakan hukum TPPU.

Selain itu, literatur hukum positif juga menyoroti pentingnya peran whistleblower sebagai instrumen pencegahan dan pemberantasan TPPU. Penguatan perlindungan hukum bagi pelapor dan mekanisme pelaporan yang transparan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan internal lembaga keuangan dalam mengungkap praktik pencucian uang. Studi ini mengimplikasikan bahwa pengembangan regulasi terkait whistleblower harus menjadi fokus kebijakan nasional.

Berdasarkan konteks global, Indonesia juga mengadopsi standar internasional seperti *FATF (Financial Action Task Force)* yang menuntut penerapan prinsip pencegahan TPPU secara ketat dan konsisten. Hal ini mendorong harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna meningkatkan kredibilitas sistem keuangan nasional dan mencegah penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan lintas negara. Implikasi kebijakan ini adalah perlunya adaptasi regulasi dan peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan TPPU.

Beberapa penelitian menemukan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika praktik pencucian uang yang semakin kompleks dan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, pengembangan regulasi dan teknologi pengawasan yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi modus-modus baru pencucian uang. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi hukum dan teknologi dalam sistem pencegahan.

Ketentuan hukum positif di Indonesia telah membentuk kerangka kerja yang kuat untuk pencegahan TPPU, namun implementasi dan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru.

B. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Ekonomi Syariah Yang Berkaitan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang sangat ketat dalam mengatur aktivitas ekonomi, termasuk pencegahan tindak pidana pencucian uang. Prinsip utama yang relevan adalah kejujuran (*sidq*), transparansi (*mubasharah*), dan keadilan (*'adl*), yang

mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara jujur, terbuka, dan adil tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi. Prinsip ini menjadi dasar untuk menolak segala bentuk praktik yang bertujuan menyembunyikan asal-usul harta secara ilegal.

Selain itu, hukum ekonomi syariah melarang gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi), yang merupakan sumber risiko dan ketidakpastian dalam transaksi. Pencucian uang yang melibatkan transaksi tidak jelas dan spekulatif bertentangan dengan prinsip ini karena menciptakan ketidakpastian dan merugikan pihak lain. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan transparansi menjadi alat utama dalam mencegah praktik pencucian uang.

Prinsip larangan riba (bunga) juga berkontribusi pada pencegahan pencucian uang dengan menolak keuntungan yang diperoleh dari cara tidak sah dan tidak adil. Hal ini memperkuat integritas sistem keuangan syariah yang menuntut setiap keuntungan harus berasal dari aktivitas yang halal dan transparan. Oleh karena itu, mekanisme pencegahan TPPU dalam hukum ekonomi syariah menekankan pada keabsahan sumber dana dan tujuan penggunaannya (Sasmita et al., 2023).

Literatur menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan syariah, audit syariah, dan pelaporan yang transparan. Lembaga keuangan syariah menerapkan standar yang mendukung pencegahan pencucian uang dengan memperhatikan aspek syariah dan regulasi nasional. Studi kasus menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki mekanisme internal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam prosedur *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)*.

Terdapat tantangan dalam harmonisasi antara prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif, terutama dalam hal pelaporan dan kerahasiaan nasabah. Beberapa literatur mengindikasikan adanya ketegangan antara kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan prinsip menjaga rahasia nasabah yang juga dihormati dalam hukum syariah. Hal ini menuntut solusi hukum yang mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut secara seimbang.

Penelitian lain menegaskan bahwa prinsip syariah juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika bisnis, yang berimplikasi pada pencegahan pencucian uang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sosial. Dengan demikian, pencegahan TPPU dalam hukum ekonomi syariah bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal moralitas dan tanggung jawab sosial.

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang menekankan kejujuran, transparansi, keadilan, larangan ketidakjelasan dan spekulasi, serta tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan etis dan hukum yang kuat untuk mencegah praktik pencucian uang dalam sistem ekonomi syariah, sekaligus memberikan nilai tambah dalam integritas sistem keuangan

nasional (S, 2023).

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pencucian Uang Dan Upaya Pencegahannya

Hukum ekonomi syariah memandang praktik pencucian uang sebagai tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Pencucian uang dianggap sebagai upaya menyembunyikan harta yang berasal dari aktivitas haram atau ilegal, yang jelas dilarang karena merusak keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, hukum syariah mengharuskan setiap muslim untuk menjauhi dan mencegah praktik tersebut demi menjaga kemaslahatan umat.

Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa harta yang diperoleh secara tidak sah tidak boleh digunakan atau disembunyikan dalam sistem keuangan, karena hal itu akan menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah menuntut transparansi penuh dalam setiap transaksi dan pelaporan yang jujur sebagai upaya pencegahan pencucian uang. Prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat menjadi mekanisme utama dalam mencegah praktik ini (Paparang, 2022).

Lembaga keuangan syariah dalam prakteknya menerapkan berbagai prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mencegah pencucian uang, seperti audit syariah, pengawasan internal yang ketat, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Studi menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam prosedur *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* memperkuat efektivitas pencegahan TPPU di lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif.

Tantangan muncul ketika prinsip syariah harus berhadapan dengan regulasi nasional dan internasional yang menuntut pelaporan dan pengawasan yang transparan, sementara hukum syariah juga mengedepankan prinsip kerahasiaan dan perlindungan hak nasabah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penyesuaian regulasi agar kedua aspek ini dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan prinsip syariah maupun efektivitas pencegahan TPPU (Fath, 2023).

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga menempatkan pencegahan pencucian uang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Hal ini menegaskan bahwa setiap pelaku ekonomi harus berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang. Dengan demikian, pencegahan TPPU dalam hukum syariah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral.

Implikasi dari pandangan ini adalah perlunya penguatan kesadaran dan pendidikan syariah bagi pelaku ekonomi dan lembaga keuangan agar pencegahan pencucian uang dapat berjalan efektif. Regulasi dan kebijakan juga harus mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pencegahan TPPU, termasuk perlindungan terhadap pelapor dan mekanisme pengawasan

yang sesuai dengan nilai syariah.

Hukum ekonomi syariah memandang pencucian uang sebagai perbuatan yang dilarang keras dan berupaya mencegahnya melalui prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Upaya pencegahan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam prosedur pengawasan dan pelaporan, sekaligus menyesuaikan dengan regulasi nasional dan internasional (Annisa et al., 2023).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam hukum positif, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* oleh lembaga keuangan serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti benturan antara kewajiban pelaporan dan kerahasiaan profesi, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas.

Di sisi lain, hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang menekankan prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, dan larangan terhadap gharar (ketidakjelasan) serta maysir (spekulasi). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral dan etika yang kuat dalam mencegah praktik pencucian uang. Hukum ekonomi syariah juga menuntut adanya integritas dan pengawasan yang ketat terhadap setiap transaksi, serta menolak segala bentuk aktivitas ekonomi yang tidak jelas asal-usulnya atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pencucian uang sangat tegas, yakni menolak segala bentuk penyembunyian harta haram dan menuntut adanya penguatan integritas serta pengawasan dalam sistem keuangan. Upaya pencegahan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam prosedur operasional lembaga keuangan, seperti audit syariah, pelaporan yang transparan, dan edukasi kepada pelaku ekonomi agar selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi.

Sinergi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pencegahan TPPU yang efektif, berintegritas, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat aspek legal formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam sistem keuangan nasional. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi dan sosialisasi nilai-nilai syariah kepada seluruh pelaku ekonomi agar pencegahan pencucian uang dapat berjalan optimal di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Annisa, S. N., Dewi, N. L., Amanda Z, P. J., Bunga H, M., Putri, D. H., & Mustaqim, M. (2023). Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.869>
- Fath, A. (2023). Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). Menjelaskan peran PPATK dan lembaga terkait dalam mencegah pencucian uang pejabat negara di Indonesia, dengan sorotan kasus Rafael Alun yang memicu perhatian publik terhadap pengawasan dan transparansi kekayaan pejabat.
- Dhina Megayati. (2023). Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan. *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.38>
- Marda, G., & Ananda, M. R. (2023). Penguatan Peran Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1880>
- Paparang, S. T. (2022). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2255. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2255-2266.2022>
- Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., Fauzy, A., & Azhari, N. (2024). Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional. 3(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1157>
- S, P. (2023). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *E-Jurnal PPS UNG*. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksa...>
- Sasmita, R. P. R., Suseno, S., & Jaya, P. Y. (2023). The concept of reasons for eliminating corporate crime in criminal law in Indonesia. *Heliyon*, 9(11), e21602. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>
- Suwitra, I. K., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 960. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9434>
- Watkat, F. X., Ingratubun, M. T., & Ingsaputro, M. H. (2023). Pencegahan Tindak

Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 134-162. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>